



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 100/A/TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL TAHFIDZ MUTIARA QUR'ANI
KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

c. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Tahfidz Mutiara Qur'ani Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

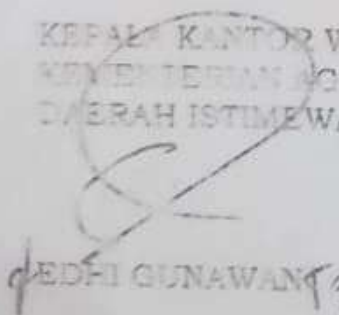
MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL TAHFIDZ MUTIARA QUR'ANI KABUPATEN SLEMAN.**
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud/RA kepada BAP Paud dan FNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 29 Mei 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


DEDHI GUNAWANG

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 535.A. TAHUN 2019

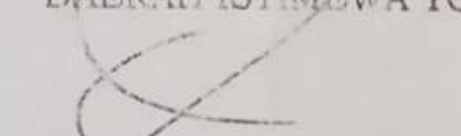
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL TAHFIDZ MUTIARA QUR'ANI

KABUPATEN SLEMAN

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RA. TAHFIDZ MUTIARA QUR'ANI
2	Nomor Statistik Madrasah	101234040064
3	Alamat Madrasah	Jl. Kranji Desa / Kelurahan Sari Harjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN MUTIARA QUR'ANI
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 5 Mochamad Ikhwanul Muslimin, SH Tanggal 5 Juni 2010
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-3326.Ah.01.04 Tahun 2010 Tanggal 11 Agustus 2010

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
EDHI GUNAWAN



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : 06/KW.12.2/5/PP.03.1/05/2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL TAHFIDZ MUTIARA QUR'ANI
Alamat : JL. KRANJI
Desa/Kelurahan : SARI HARJO
Kecamatan : NGAGLIK
Kabupaten/Kota : KABUPATEN SLEMAN
Provinsi : DI YOGYAKARTA
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN MUTIARA QUR'ANI
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 5 MOCHAMAD IKHWANUL MUSLIMIN, SH
Pengesahan Akte Notaris : AHU-3326.AH.01.04 TAHUN 2010 TANGGAL 11 AGUSTUS 2010
Berdiri Sejak : 29 MEI 2019

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	4	0	4	0	0	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Yogyakarta, 29 Mei 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Drs. H. Edhi Gunawan, M.Pd.I